



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 132 /Pdt.P/2022/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MASNIAH:

lahir di Pemalang pada tanggal 6 Desember 1983 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat Sidorejo, RT 04 RW 03 Kecamatan Comal kabupaten pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Juli 2022 dibawah Register Nomor : 132/Pdt.P/2022/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Tegal pada 09/05/2007;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke-2 dari seorang Ibu bernama MASNIAH;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3327-LT-28092021-0097 tertanggal 28/09/2021 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 9 Mei 2027 (perempuan), anak ke-2 Dari seorang Ibu bernama Masniah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak dan tempat lahir) pada akta kelahiran (anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 132/PDT.P./2022./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Pemalang, MITA ADELIANI Seharusnya Tegal, MITA ADELIANI S;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak dan tempat lahir) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Tegal, MITA ADELIANI S;
 - Bahwa perbaikan penulisan (nama anak dan tempat lahir) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3327-LT-28092021-0097 tertanggal 28/09/2021;
 - Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak dan Tempat lahir) pada akta kelahiran (anak pemohon) No3327-LT-28092021-0097 tertanggal 28/09/2021 dari Pemalang , MITA ADELIANI menjadi Tegal, MITA ADELIANI S;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar kabupaten Pemalang;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 132/PDT.P./2022./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. **3327124612830005** atas nama **MASNIAH**, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. **3327120109150006** atas nama Kepala Keluarga **KHAMIM**, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor **3327 - LT 28092021 - 0097** atas nama **MITA ADELIANI**, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **MITA ADELIANI S.** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Duplikat Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.4/05/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MASKUR

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **ASIYATUN NISA** bertempat tinggal di Sidorejo, RT 04 RW 03 Kecamatan Comal kabupaten pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama anak pemohon dan tempat lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis nama anak pemohon Mita Adeliiani lahir di Pemalang seharusnya tertulis **MITA ADELIANI S.** Lahir di Tegal;
- Bahwa untuk kepentingan dan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tempat lahir dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Mita Adeliiani lahir di Pemalang ingin diperbaiki atau dirubah menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di Tegal;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 132/PDT.P./2022./PN.Pml



2. Saksi : SUHARDI

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **ASIYATUN NISA** bertempat tinggal di Sidorejo, RT 04 RW 03 Kecamatan Comal kabupaten pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama anak pemohon dan tempat lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis nama anak pemohon Mita Adeliyani lahir di Pemalang seharusnya tertulis **MITA ADELIANI S.** Lahir di Tegal;
- Bahwa untuk kepentingan dan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tempat lahir dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Mita Adeliyani lahir di Pemalang ingin diperbaiki atau dirubah menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di **Tegal**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tempat lahir dan nama anak pemohon adalah **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
- Bahwa pemohon mengetahui ada kesalahan pengetikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran pada saat pengurusan berkas sekolah anak;
- Bahwa sebenarnya Bahwa tempat lahir dan nama anak pemohon adalah **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal** tetapi pada Akta Kelahiran tertulis mita adeliyani lahir di pemalang;
- Bahwa untuk kepentingan dan masa yang akan datang anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tempat lahir dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran, yang semula tertulis Mita Adeliyani lahir di Pemalang dirubah atau diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran, yang semula tertulis Mita Adeliyani lahir di Pemalang ingin diperbaiki atau dirubah menjadi **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maskur dan Suhardi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5 bahwa benar tempat lahir dan nama anak pemohon adalah yang bernama **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
- Bahwa dari bukti P-1 ,P-2 dan P-3 memang benar ada kesalahan penulisan tempat lahir dan nama anak pemohon yaitu Mita Adeliyani lahir di Pemalang sebenarnya tempat lahir dan nama anak pemohon yaitu **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi, tujuan pemohon mengganti merubah atau memperbaiki tempat lahir dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran, yang semula tertulis memperbaiki tempat lahir dan nama anak pemohon Mita Adeliyani lahir di Pemalang dirubah atau diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan mengganti tempat lahir dan nama anak pemohon Mita Adeliyani lahir di Pemalang dirubah atau diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan tempat lahir dan nama anak pemohon yang semula tertulis Mita Adeliyani lahir di Pemalang dirubah atau diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di **Tegal** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 132/PDT.P./2022./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebaiki / perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon yang bernama Mita Adeliyani lahir di Pemalang, dirubah atau diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di **Tegal** tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon atas nama Mita Adeliyani lahir di Pemalang, dirubah atau diganti menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di **Tegal** dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon atas nama Mita Adeliyani lahir di Pemalang, dirubah atau diganti menjadi **MITA ADELIANI S.** Lahir di **Tegal** dengan membuat catatan pinggir haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar tempat lahir dan nama anak pemohon adalah **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **3327 – LT 28092021 - 0097** atas nama Mita Adeliyani dan Kartu Keluarga No. **3327120109150006** atas nama Kepala Keluarga Khamim dari semula tertulis tempat lahir dan nama anak pemohon Mita Adeliyani lahir di Pemalang diperbaiki menjadi **MITA ADELIANI S. Lahir di Tegal**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan tempat lahir dan nama anak pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: **Rabu** Tanggal: **13 Juli 2022** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **CARTO, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

CARTO, S.H

BILI ABI PUTRA, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)